PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK

Jl. Tubagus Hasan Kp. Cimesir RT. 003 RW. 004 Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Email : panwaslulebak16@gmail.com

No. : 004/K.BT.01/I/2018
Lam : -
Hal : **REKOMENDASI**

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebak
di-
Tempat

Dengan hormat,

Bahwa berdasarkan temuan hasil pengawasan Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/TM/Pilkada/2017 tanggal 29 Desember 2017 terkait penghitungan ulang formulir B1 KWK milik Pasangan Bakal Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin sebagai bentuk pelaksanaan isi Putusan Sengketa Panwalu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017, sehingga keluar Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 38.A/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017, atas dasar itu pada intinya Panwaslu Kabupaten Lebak menyampaikan hasil kajian sebagai berikut:

1. Bahwa Penghitungan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Lebak sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017, sehinga KPU Kabupaten Lebak mengeluarkan Surat Keputusan No. 38.A/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017 adalah tidak sesuai dengan isi Putusan yang dimaksud, dalam hal ini Petitum isi Putusan Sengketa pada Poin 5 (lima) karena pelaksanaanya tidak disinkronkan/ dicocokan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Bakal Pasangan Calon Cecep Sumarno dan Didin Saprudin;

2. Bahwa pada saat Rapat Pleno KPU Kabupaten Lebak untuk menentukan sikap atas hasil penghitungan yang telah dilakukan, KPU Kabupaten Lebak tidak mengundang Panwaslu Kabupaten Lebak untuk mengutarakan hasil pengawasannya atas proses penghitungan tersebut, padahal berdasarkan PERBAWASLU RI No. 16 tahun 2016 tentang Perubahan Atas PERBAWASLU RI No. 5 tahun 2015 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, Pandangan hasil pengawasan dari Panwaslu adalah sebuah keharusan demi menjaga terpenuhinya proses sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;

3. Bahwa KPU Kabupaten Lebak dinilai memiliki itikad baik untuk melaksanakan penghitungan sebagai bentuk pelaksanaan Putusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 tanggal 16 Desember 2017, namun oleh karena terjadi miss komunikasi dengan Bakal Pasangan Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin, pelaksanaan penghitungan tersebut terjadi tidak sesuai dengan isi Putusan sehingga harus diperbaiki;

Dipindai dengan CamScanner

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LEBAK
Jl. Tubagus Hasan Kp. Cimesir RT. 003 RW. 004 Kelurahan Rangkasbitung Timur Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak
Email : panwaslulebak16@gmail.com

4. Bahwa pada saat proses penghitungan ulang formulir B1 KWK oleh KPU Kabupaten Lebak dengan cara disinkronkan/ dicocokan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Bakal Pasangan Calon Cecep Sumarno dan Didin Saprudin sebagaimana isi Putusan Sengketa No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 pada Poin 5 (lima) dimungkinkan terjadi selisih hasil penghitungan, maka selisih tersebut haruslah diakomodir oleh KPU Kabupaten Lebak mengingat pertimbangan hukum Putusan Sengketa Panwaslu Kabupaten Lebak No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017;

Bahwa atas dasar kajian sebagaimana tersebut diatas, Panwaslu Kabupaten Lebak merekomendasikan kepada KPU Kabupaten lebak sebagai berikut:

- Mencabut Surat Keputusan KPU Kabupaten Lebak No. 38.A/HK.03.1-Kpt/3602/KPU-Kab/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017;

- Melaksanakan Penghitungan ulang Formulir B1 KWK milik Pasangan Bakal Calon Bupati Kabupaten Lebak atas nama Cecep Sumarno dan Didin Saprudin dengan cara disinkronkan/ dicocokan dengan berkas Foto Copy surat pernyataan dukungan (formulir model B1 KWK) yang ada pada Bakal Pasangan Calon Cecep Sumarno dan Didin Saprudin sebagaimana isi Putusan Sengketa No. 01/PS.Pilkada/Panwaslu-LBK/XII/2017 pada Poin 5 (lima), pada Jum'at 05 Januari 2018 Jam 14.00 WIB bertempat di Kantor KPU Kabupaten Lebak;

- Mengakomodir selisih hasil penghitungan B1 KWK milik Bakal Pasangan Calon Cecep Sumarno dan Didin Saprudin jika hal tersebut terjadi selisih;

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dilaksanakan, atas perhatian dan kerjasamnya diucapkan terimakasih.

Lebak, 04 Januari 2018

Panitia Pengawas Pemilu
Kabupaten Lebak
Ketua

ADE JURKONI

Tembusan;
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Banten*
2. *Arsip*

Dipindai dengan CamScanner